



PENETAPAN

Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan XXXXX Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan tertanggal 21 Maret 2022 dengan register perkara Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah pengulu di Desa Madang Kecamatan Padang Batung tetapi pemikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Termohon yang bernama **XXXXXX** dan mewakili kepada penghulu **XXXXXX**, dan yang menjadi saksi masing-masing bernama **XXXXXX** dan **XXXXXX** serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar serta dengan mas kawin berupa uang sebesar 10.000 (sepuluh ribu) rupiah, dibayar tunai dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan Termohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Anak I;
 - b. Anak II;
 - c. Anak III;
 - d. Anak IV;
7. Bahwa Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir bersama di rumah kontrakan di XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
8. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan seorang laki-laki yang beralamat di Loklua yang mana Pemohon ketahui dari informasi keluarga Termohon;
9. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2019 disebabkan hal yang sama, setelah kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan dan pulang ke rumah Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas;

10. Bahwa Pemohon pernah mengajak Termohon untuk berkumpul kembali, namun Termohon menolak;
11. Bahwa Penggugat adalah orang tidak mampu karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga hasilnya hanya cukup untuk keperluan hidup sehari-hari bahkan dibantu oleh keluarga, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu nomor : 463/016/KKB tanggal 06 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Kandangan Barat, Kecamatan Kandangan;
12. Bahwa Pemohon merasa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat ketidakharmonisan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Pemohon berkesimpulan ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan pada tahun 1998 di rumah pengulu di Desa Madang Kecamatan Padang Batung;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kandangan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang karena berdasarkan relaas panggilan untuk

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temohon Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.Kdg tanggal 02 Maret 2021 yang menerangkan bahwa alamat Temohon bukan wilayah Kelurahan Jambu Hilir, seharusnya, wilayah Kelurahan Kandangan Kota;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak melanjutkan permohonannya;

Bahwa, atas nasihat tersebut Pemohon menerima dan selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata panggilan Termohon, Jurusita yang memanggil menyatakan bahwa Termohon tidak dapat ditemui di alamat yang tertera dalam surat permohonan Pemohon karena alamat Temohon bukan wilayah Kelurahan Jambu Hilir, seharusnya, wilayah Kelurahan Kandangan Kota, sehingga menurut Majelis Hakim panggilan tersebut tidak sah dan resmi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kandangan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan permohonan tersebut tidak diperlukan persetujuan Termohon;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam buku register perkara, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kandangan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, namun Pemohon telah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Agama Kandangan untuk berperkara secara bebas biaya dan biaya yang ada dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kandangan Tahun 2022;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.Kdg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kandangan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Kandangan Nomor DIPA-005.04.2.402532/2022. Tanggal 17 November 2021;

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syaban 1443 Hijriah oleh oleh Ahmad Jumaidi, S.H. sebagai Hakim Tunggal,

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan dibantu oleh Abdul Falah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Ahmad Jumaidi, S.H.

Panitera Pengganti,

Lies Rufaida, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	,00
- Meterai	: Rp	,00
J u m l a h	: Rp	,00

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)